



#### PERJANJIAN KERJA SAMA

#### **ANTARA**

#### BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA

#### DAN

#### **BADAN PUSAT STATISTIK**

NOMOR: 40/HM.04.01/2023 NOMOR: 33.2/HK.610/PKS/10/2023

#### TENTANG

# PENGANGKATAN CALON PEGAWAI NEGERI SIPIL LULUSAN POLITEKNIK STATISTIKA STIS SEBAGAI PEGAWAI NEGERI SIPIL DI LINGKUNGAN BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA

Pada hari ini Senin, tanggal Sembilan bulan Oktober tahun Dua Ribu Dua Puluh Tiga (09-10-2023), bertempat di Jakarta, yang bertanda tangan di bawah ini:

I. IMAS SUKMARIAH

: Sekretaris Utama Badan Kepegawaian Negara yang diangkat berdasarkan Keputusan Presiden Nomor 171/TPA Tahun 2020 tanggal 24 September 2020 tentang Pengangkatan Pejabat Pimpinan Tinggi Madya di Lingkungan Badan Kepegawaian Negara, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Badan Kepegawaian Negara, berkedudukan di Jalan Mayor Jendral Sutoyo Nomor 12, Cililitan, Jakarta Timur 13640, selanjutnya disebut sebagai **PIHAK KESATU**.

II. ATQO MARDIYANTO :

Sekretaris Utama Badan Pusat Statistik yang diangkat berdasarkan Keputusan Presiden Nomor 142/TPA TAHUN 2021 tanggal 27 September 2021 tentang Pengangkatan Pejabat Pimpinan Tinggi Madya di Lingkungan Badan Pusat Statistik, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Badan Pusat Statistik, berkedudukan dan berkantor di Jalan Dr. Sutomo No. 6-8, Jakarta Pusat, 10710 yang selanjutnya disebut sebagai **PIHAK KEDUA**.

C du 1-

**PIHAK KESATU** dan **PIHAK KEDUA** yang selanjutnya secara bersama-sama disebut **PARA PIHAK**, dan secara sendiri-sendiri disebut **PIHAK**, terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut:

- 1. bahwa **PIHAK KESATU** adalah lembaga pemerintah nonkementerian yang diberi kewenangan melakukan pembinaan dan menyelenggarakan Manajemen Aparatur Sipil Negara (ASN) secara nasional:
- 2. bahwa **PIHAK KEDUA** adalah lembaga pemerintah nonkementerian yang bertanggungjawab langsung kepada Presiden yang bertugas menyelenggarakan pemerintahan bidang statistik, termasuk diantaranya pendidikan vokasi bidang statistik yang dilaksanakan oleh Politeknik Statistik STIS; dan
- 3. bahwa **PARA PIHAK** telah menandatangani Nota Kesepahaman Nomor: 18/HM.04.01/2023 dan Nomor: 07/HK.610/NK/05/2023, tanggal 03 Mei 2023 tentang Penyediaan, Pemanfaatan, dan Pengembangan Data dan/atau Informasi Statistik dan Bidang Aparatur Sipil Negara.

Dengan mempertimbangkan ketentuan peraturan perundang-undangan sebagai berikut:

- 1. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1997 tentang Statistik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 39, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3683);
- 2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
- 3. Peraturan Pemerintah Nomor 51 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Statistik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3854);
- 4. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6037) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6477);
- 5. Peraturan Presiden Nomor 86 Tahun 2007 tentang Badan Pusat Statistik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 139);
- 6. Peraturan Presiden Nomor 58 Tahun 2013 tentang Badan Kepegawaian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 128);
- 7. Peraturan Badan Pusat Statistik Nomor 87 Tahun 2018 tentang Statuta Politeknik Statistika STIS (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1172); dan
- 8. Peraturan Badan Pusat Statistik Nomor 7 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Pusat Statistik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1585).

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, dan berlandaskan pada itikad baik, rasa saling percaya, kesetaraan serta berpedoman pada ketentuan

on 1

perundang-undangan **PARA PIHAK** sepakat untuk melaksanakan kerja sama yang dituangkan dalam Perjanjian Kerja Sama tentang Pengangkatan Calon Pegawai Negeri Sipil Lulusan Politeknik Statistika STIS sebagai Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Badan Kepegawaian Negara yang selanjutnya disebut Perjanjian Kerja Sama, dengan ketentuan sebagai berikut:

# Pasal 1 TUJUAN

Tujuan Perjanjian Kerja Sama ini sebagai pedoman guna mendukung pemenuhan kebutuhan dan kelancaran pelaksanaan pengangkatan dan pembinaan Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) dan Pegawai Negeri Sipil (PNS) yang mempunyai kompetensi di bidang statistik yang berasal dari lulusan Politeknik Statistika STIS di lingkungan **PIHAK KESATU**.

## Pasal 2 RUANG LINGKUP

Ruang lingkup Perjanjian Kerja Sama ini meliputi:

- a. pemenuhan kebutuhan, penempatan, dan pengangkatan CPNS yang berasal dari lulusan Politeknik Statistika STIS sebagai PNS di lingkungan **PIHAK KESATU**;
- b. pemantauan program penempatan dan pembinaan CPNS dan PNS yang berasal dari lulusan Politeknik Statistika STIS di lingkungan **PIHAK KESATU**; dan
- pemenuhan aspek kepastian hukum pelaksanaan ikatan dinas oleh masing-masing **PIHAK** sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan.

# Pasal 3 HAK DAN KEWAJIBAN

- (1) **PIHAK KESATU** mempunyai kewajiban untuk:
  - menyusun dan menyampaikan usulan kebutuhan CPNS yang berasal dari lulusan Politeknik Statistika STIS sesuai dengan peta jabatan kepada PIHAK KEDUA;
  - b. menyampaikan daftar nama CPNS lulusan Politeknik Statistika STIS yang ditetapkan oleh **PIHAK KEDUA** kepada Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi;
  - c. menerima alokasi lulusan Politeknik Statistika STIS yang ditetapkan oleh Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi;
  - d. memproses pengangkatan CPNS lulusan Politeknik Statistika STIS;
  - e. menyampaikan hasil pengangkatan dan penempatan CPNS lulusan Politeknik Statistika STIS kepada **PIHAK KEDUA**;
  - f. melakukan pembinaan dan pengembangan CPNS dan PNS di lingkungan **PIHAK KESATU** yang berasal dari lulusan Politeknik Statistika STIS; dan

( du 1.

- g. melaksanakan proses penyelesaian ganti kerugian negara dan/atau perselisihan terkait pelanggaran ikatan dinas yang disebabkan oleh CPNS dan PNS di lingkungan **PIHAK KESATU** yang berasal dari lulusan Politeknik Statistika STIS.
- (2) **PIHAK KESATU** mempunyai hak untuk:
  - a. memperoleh penetapan daftar nama lulusan Politeknik Statistika STIS yang akan dialokasikan sebagai CPNS dan PNS di lingkungan **PIHAK KESATU**; dan
  - b. mendapatkan dukungan dari **PIHAK KEDUA** apabila terjadi pelanggaran ikatan dinas yang disebabkan oleh CPNS dan PNS di lingkungan **PIHAK KESATU** yang berasal dari lulusan Politeknik Statistika STIS.
- (3) PIHAK KEDUA mempunyai kewajiban untuk:
  - a. memverifikasi kebutuhan sumber daya manusia yang berasal dari lulusan Politeknik Statistika STIS yang akan ditempatkan di lingkungan **PIHAK KESATU**;
  - b. menetapkan daftar nama lulusan Politeknik Statistika STIS yang akan dialokasikan sebagai CPNS dan PNS di lingkungan **PIHAK KESATU**; dan
  - c. memberikan dukungan kepada **PIHAK KESATU** apabila terjadi pelanggaran ikatan dinas yang disebabkan oleh CPNS dan PNS di lingkungan **PIHAK KESATU** yang berasal dari lulusan Politeknik Statistika STIS.
- (4) PIHAK KEDUA mempunyai hak untuk:
  - a. menerima usulan kebutuhan CPNS yang berasal dari lulusan Politeknik Statistika STIS sesuai dengan peta jabatan dari **PIHAK KESATU**; dan
  - b. menerima hasil pengangkatan dan penempatan CPNS lulusan Politeknik Statistika STIS dari **PIHAK KESATU**.

# Pasal 4 PEMBIAYAAN

Biaya yang timbul dalam rangka pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini dibebankan pada anggaran **PARA PIHAK** sesuai dengan tugas, wewenang, dan tanggung jawab **PARA PIHAK** berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

## Pasal 5 JANGKA WAKTU

- (1) Perjanjian Kerja Sama ini berlaku untuk jangka waktu 1 (satu) tahun terhitung sejak ditandatangani **PARA PIHAK.**
- (2) Perjanjian Kerja Sama ini dapat diakhiri sebelum masa berlaku yang dinyatakan pada ayat (1) dan dapat diperpanjang berdasarkan kesepakatan tertulis **PARA PIHAK** dengan ketentuan **PIHAK** yang ingin mengakhiri atau memperpanjang harus memberitahukan maksud tersebut secara tertulis kepada **PIHAK** lainnya, paling lambat 3 (tiga) bulan sebelum tanggal berakhirnya Perjanjian Kerja Sama ini.

[ m 4.

(3) Perjanjian Kerja Sama ini dapat berakhir atau batal dengan sendirinya apabila terdapat ketentuan perundang-undangan atau kebijakan pemerintah yang tidak memungkinkan berlangsungnya Perjanjian Kerja Sama ini.

# Pasal 6 PEMANTAUAN DAN EVALUASI

**PARA PIHAK** baik secara sendiri maupun bersama-sama mengadakan pemantauan dan evaluasi terhadap Perjanjian Kerja Sama ini secara berkala paling sedikit 2 (dua) kali dalam setahun atau diadakan sewaktu-waktu sesuai kebutuhan dan kesepakatan **PARA PIHAK.** 

## Pasal 7 KORESPONDENSI

(1) Dalam rangka pelaksanaan kegiatan Perjanjian Kerja Sama ini **PARA PIHAK** menetapkan korespondensi dan menunjuk unit kerja atau satuan kerja yang bertanggung jawab sebagai penghubung penyampaian dokumen dan/atau informasi sebagai berikut:

### a. PIHAK KESATU

Direktur Pengelolaan Data dan Penyajian Informasi Kepegawaian Badan Kepegawaian Negara

Alamat : Jalan Mayjen Sutoyo Nomor 12 Cililitan Jakarta Timur

Telp. : (021) 80889557 ext. 1309 Email : biro.kepegawaian@bkn.go.id

### b. **PIHAK KEDUA**

Kepala Biro Sumber Daya Manusia

Badan Pusat Statistik

Alamat : Jl. Dr. Sutomo No.6-8, Ps. Baru, Kecamatan Sawah Besar,

Kota Jakarta Pusat, Daerah Khusus Ibukota Jakarta,

10710

Telp. : (021) 3841195

Email: biro.sdm@bps.go.id

(2) Apabila terdapat penggantian dan/atau perubahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) oleh salah satu **PIHAK**, maka **PIHAK** tersebut wajib memberitahukan secara tertulis kepada **PIHAK** lainnya selambatlambatnya 5 (lima) hari kerja sejak terjadinya penggantian dan/atau perubahan tersebut.

## Pasal 9 KEADAAN KAHAR

(1) Keadaan kahar adalah suatu keadaan di luar kekuasaan dan kemampuan **PARA PIHAK** yang secara nyata menghambat dilaksanakannya pekerjaan **PARA PIHAK** sesuai dengan Perjanjian Kerja Sama ini yang meliputi namun tidak terbatas pada bencana alam, banjir, kebakaran, pemogokan umum, keadaan perang, wabah, kerusuhan, keputusan pemerintah atau instansi yang berwenang yang

p du 1.

- menghalangi secara langsung atau tidak langsung untuk terlaksananya Perjanjian Kerja Sama ini.
- (2) Keadaan kahar harus diberitahukan oleh **PIHAK** yang mengalaminya kepada **PIHAK** lainnya secara tertulis dalam waktu paling lambat 14 (empat belas) hari kalender setelah terjadinya keadaan kahar dengan melampirkan pernyataan tertulis dari pejabat pemerintah yang berwenang untuk dipertimbangkan **PIHAK** lainnya.
- (3) **PIHAK** yang mengalami keadaan kahar dibebaskan untuk sementara waktu dari pemenuhan kewajiban menurut Perjanjian Kerja Sama ini baik sebagian maupun keseluruhan. Setelah keadaan kahar tersebut berakhir, **PIHAK** yang mengalami keadaan kahar harus melaksanakan kembali kewajibannya sesuai Perjanjian Kerja Sama ini.

## Pasal 10 PENYELESAIAN PERSELISIHAN

Dalam hal terjadi perbedaan penafsiran dalam pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini, **PARA PIHAK** akan menyelesaikan secara musyawarah untuk mufakat dan apabila tidak tercapai kata mufakat, akan diselesaikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

## Pasal 11 ADENDUM

Dalam hal diperlukan adanya penambahan dan/atau pengurangan materi Perjanjian Kerja Sama ini, dapat dilakukan perubahan atas persetujuan **PARA PIHAK** yang dituangkan dalam Adendum yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Perjanjian Kerja Sama ini.

## Pasal 12 KETENTUAN LAIN

Dalam proses pengangkatan CPNS dan PNS yang berasal dari lulusan Politeknik Statistika STIS di lingkungan **PIHAK KESATU**, **PARA PIHAK** sepakat untuk tidak mengadakan tahapan seleksi CPNS dan PNS.

( du 1.

## Pasal 13 PENUTUP

Perjanjian Kerja Sama ini ditandatangani pada hari, tanggal, bulan dan tahun sebagaimana tercantum di awal Perjanjian Kerja Sama ini dalam 2 (dua) rangkap asli bermeterai cukup, masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama setelah ditandatangani oleh **PARA PIHAK**.

PIHAK KESATU,

PIHAK KEDUA,

IMAS SUKMARIAH

ATQO MARDIYANTO

0EEFFAJX976522544